



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
WALIKOTA PASURUAN NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat serta dalam rangka tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

20. Peraturan ...

20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 20) sebagaimana telah diubah yang ketiga kali dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 19);
24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);
26. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 20) sebagaimana telah diubah yang ketiga kali dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ketentuan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan rawat jalan bagi peserta, meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan penunjang rujuk balik yang meliputi:
 - 1) pemeriksaan glukosa darah sesaat sesuai indikasi medis;
 - 2) pemeriksaan glukosa darah puasa dan *post prandical* dilakukan satu bulan satu kali;
 - 3) pemeriksaan HbA1c dilakukan satu kali setiap 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan; dan
 - 4) pemeriksaan *microalbuminuria*, ureum, kreatinin, kolesterol total, LDL, HDL, trigliserida dilakukan dua kali dalam setahun;
 - b. pelayanan skrining kesehatan bagi peserta yang telah mendapatkan analisis riwayat kesehatan dengan hasil teridentifikasi mempunyai resiko penyakit tertentu, meliputi:

1) pemeriksaan ...

- 1) pemeriksaan IVA dilakukan 1 (satu) kali dalam 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, selanjutnya setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - 2) pemeriksaan *pap smear* 1 (satu) kali dalam 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, selanjutnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan
 - 3) pelayanan terapi krio untuk kasus pemeriksaan IVA positif.
- c. jasa kebidanan, *neonatal* dan Keluarga Berencana yang meliputi:
- 1) pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan;
 - 2) paket ANC diberikan dalam bentuk paket paling sedikit 4 (empat) kali pemeriksaan dengan distribusi waktu minimal 1 (satu) kali pada trimester pertama kehamilan, 1 (satu) kali pada trimester kedua kehamilan, dan 2 (dua) kali pada trimester ketiga kehamilan;
 - 3) pemeriksaan PNC diberikan dalam kurun waktu kunjungan dengan ketentuan 2 (dua) kali kunjungan ibu nifas dan *neonates* pertama dan kedua (KF1-KN1 dan KF2-KN2), 1 (satu) kali kunjungan *neonates* ketiga (KN3), serta 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas ketiga (KF3);
 - 4) pemasangan dan/atau pencabutan IUD/implant;
 - 5) pelayanan suntik KB tiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - 6) pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP)/vasektomi.
- d. protesa gigi sesuai indikasi medis; dan
- e. ambulan sesuai tarif Peraturan Daerah.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tariff non kapitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dihapus.

3. Ketentuan pada lampiran I dan lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 April 2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 15

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PELAYANAN KESEHATAN MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

TARIF PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP

| NO. | JENIS PELAYANAN | TARIF (Rp) |
|-----|--|------------|
| 1. | Paket Persalinan pervaginam normal oleh Bidan | 700.000,00 |
| 2. | Paket Persalinan pervaginam normal oleh Dokter | 800.000,00 |
| 3. | Paket Persalinan pervaginam dengan tindakan <i>emergency</i> dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat PONED | 950.000,00 |
| 4. | Pelayanan tindakan pasca persalinan di Pusat Kesehatan masyarakat PONED | 175.000,00 |

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PELAYANAN KESEHATAN MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

TARIF PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN

| NO. | PEMERIKSAAN | TARIF (Rp) | KETERANGAN |
|-----|------------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pelayanan Rujuk Balik | | |
| | a. pemeriksaan GDS | Stik (10.000,00) Fotometer (17.500, 00) | sesuai indikasi medis |
| | b. pemeriksaan GDP | Stik (10.000,00) Fotometer (17.500,00) | 1 bulan 1 kali |
| | c. pemeriksaan GDPP | Stik (10.000,00) Fotometer (17.500,00) | 1 bulan 1 kali |
| | d. pemeriksaan HbA1c | 160.000,00 | 3-6 bulan 1 kali |
| | e. pemeriksaan microalbuminuria | 120.000,00 | 2 kali dalam setahun |
| | f. pemeriksaan Ureum | 30.000,00 | 2 kali dalam setahun |
| | g. pemeriksaan Kreatinin | 30.000,00 | 2 kali dalam setahun |
| | h. pemeriksaan Kolesterol Total | 45.000,00 | 2 kali dalam setahun |
| | i. pemeriksaan Kolesterol LDL | 60.000,00 | 2 kali dalam setahun |
| | j. pemeriksaan Kolesterol HDL | 45.000,00 | 2 kali dalam setahun |
| | k. pemeriksaan Trigliserida | 50.000,00 | 2 kali dalam setahun |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|------------|---|
| 2. | Pelayanan Skrining Kesehatan | | |
| | a. pemeriksaan IVA | 25.000,00 | 1 kali dalam 365 hari selama 3 tahun berturut-turut, selanjutnya setiap 5 tahun sekali |
| | b. pemeriksaan papsmear | 125.000,00 | 1 kali dalam 365 hari selama 3 tahun berturut-turut, selanjutnya setiap 5 tahun sekali |
| | c. terapi Krio | 150.000,00 | untuk kasus IVA positif |
| 3. | Jasa Kebidanan, Neonatal, dan KB | | |
| | a. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan | 125.000,00 | |
| | b. paket ANC | 200.000,00 | <ol style="list-style-type: none"> 1) diberikan dalam bentuk paket paling sedikit 4 (empat) kali pemeriksaan 2) jenis pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3) dalam hal pemeriksaan ANC tidak dilakukan di satu tempat maka dibayarkan sebesar Rp50.000,00 tiap kunjungan dengan ketentuan peserta dari luar wilayah dengan kehamilan lebih dari trimester I dan peserta baru daftar pada lebih dari trimester I |
| | c. pemeriksaan PNC | 25.000,00 | <ol style="list-style-type: none"> 1) diberikan dalam kurun waktu kunjungan dengan ketentuan 2 (dua) kali kunjungan ibu nifas dan neonatus pertama dan kedua (KF1-KN1 dan KF2-KN2), 1(satu) kali kunjungan neonatus ketiga (KN3), dan 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas ketiga (KF3) 2) distribusi waktu: <ol style="list-style-type: none"> a) KF1: 6jam sampai hari ke-3 b) KF2: hari ke-4 sampai hari ke-28 c) KF3: hari le-29 sampai hari ke-40 d) KN1: 6 jam sampai 48 jam e) KN2: hari ke-3 sampai hari ke-7 f) KN3: hari ke-8 sampai hari ke-28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|--|--|
| | d. pemasangan dan/ atau pencabutan IUD/implant | 100.000,00 | |
| | e. pelayanan suntik KB | 15.000,00 | tiap kali suntik 3 (tiga) bulan sekali |
| | f. penanganan komplikasi KB | 125.000,00 | |
| | g. pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP)/Vasektomi | 350.000,00 | |
| 4. | Protesa Gigi | 1.000.000,00 | 1) tarif maksimal untuk <i>full</i> protesa gigi 2) masing-masing rahang maksimal Rp500.000,00 3) diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis untuk gigi yang sama |
| 5. | Ambulan | Sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Peraturan Daerah | |

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO